

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab bapak terhadap anak belum dewasa dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Malang jika dianalisis dalam perspektif Pasal 41 (b) Juncto Pasal 45 (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimana cara Pengadilan Agama Malang menentukan ibu ikut memikul biaya berdasarkan Pasal 41 (b) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
3. Apakah ada hambatan atau kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab bapak terhadap anak belum dewasa dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Malang jika dianalisis terkait Pasal 41 (b) Juncto Pasal 45 (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974?
4. Bagaimana solusi dari hambatan atau kendala tersebut ?
5. Adakah data data perceraian tahun 2013 ?
6. Apa saja yang mendominasi penyebab dari perceraian ?
7. Tanggung jawab apa saja yang harus dilaksanakan oleh bapak kepada anaknya yang belum dewasa dalam kasus perceraian ?